

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Hukum dapat dipahami sebagai alat untuk mempromosikan efisiensi ekonomi. Apabila hukum dapat digunakan sebagai alat seperti itu, hukum mampu menjaga kestabilan perekonomian nasional menuju cita-cita ekonomi Negara yang maju. Hal ini dibutuhkan bagi hukum untuk menentukan aspek-aspek penting dalam praktek hukum yang tepat (*proper legal practice*) di dalam kinerja perekonomian, karena hukum yang solid seharusnya berfungsi sebagai alat sosial yang mempromosikan efisiensi ekonomi, sehingga kegiatan hukum berjalan senada dengan praktik-praktik sosial lainnya.<sup>1</sup>

Perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah membawa dunia perekonomian nasional pada era digital. Perkembangan inilah yang mendorong perubahan diberbagai bidang kehidupan salah satunya adalah pada bidang jasa keuangan yang mau tidak mau, jasa keuangan harus merubah dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut survei APJII (Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia) pada Januari 2021 dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17

---

<sup>1</sup> Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet.<sup>2</sup> Perkembangan penggunaan teknologi telekomunikasi dan informasi tersebut mendorong berkembangnya transaksi melalui internet. Transaksi *E-Commerce* semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>3</sup> Kemajuan dalam sektor perdagangan dan industri bisnis dalam ruang lingkup perbankan berperan penting dalam lahirnya model transaksi yang lebih maju dengan adanya kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi ini, yaitu *e-commerce transaction (electronic commerce transaction)*. *E-commerce* di era globalisasi seperti ini sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat Indonesia, hal ini terbukti bahwa bisnis dengan menggunakan internet sudah mulai menjamur pada seluruh wilayah di Indonesia.

*Finance technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>4</sup> *Financial technology* memiliki potensi tidak terbatas. Solusi yang dapat menjadi jalan keluar dalam perkembangan perekonomian digital tersebut adalah *Financial Technology* disingkat atau disebut dengan *FinTech* yang termasuk kedalam Lembaga keuangan Non bank. Teknologi Finansial dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial merupakan penggunaan teknologi

---

<sup>2</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2021/05/16/03260037/> apji jumlah pengguna internet di Indonesia tembus 171-juta jiwa (online) diakses pada 13 Februari 2022.

<sup>3</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8.

<sup>4</sup> Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance Technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer* (online) diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 15:48 WIB

sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>5</sup>

*Fintech* bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru yang saat ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara *FinTech* membantu masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan tanpa memiliki rekening seperti yang ada pada perbankan pada umumnya. Meskipun *FinTech* bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun *FinTech* tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu perusahaan penyelenggara *FinTech* wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.

Hadirnya teknologi digital menjadikan fitur pembayaran makin beragam didukung oleh kemajuan Finansial Teknologi maka muncul sebuah inovasi baru berupa sistem metode pembayaran *Pay Later* atau secara harfiah dapat diartikan sebagai bayar kemudian, artinya pengguna layanan bisa mendapatkan barang kebutuhan, jasa atau dana pinjaman namun pembayarannya dilakukan kemudian hari. Fitur *Pay Later* ini memberikan kesempatan debitor penerima dana pinjaman untuk memanfaatkan jasa dan layanan yang disediakan *platform* penyelenggara layanan selaku penyedia produk sementara debitor membayar di akhir sesuai dengan batas waktu

---

<sup>5</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 1 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

yang telah disepakati. Skema pembayaran *Pay Later* serupa dengan dengan kartu kredit seperti adanya bunga, tenor (jangka waktu), dan limit kredit. Namun secara garis besar yang membedakan adalah *Pay Later* tidak perlu menggunakan kartu dan tidak adanya syarat-syarat khusus seperti dalam kartu kredit yang sudah diatur oleh Bank Indonesia.

Kemudahan yang ditawarkan oleh *Pay Later* adalah tidak perlu adanya jaminan, pengguna fitur ini hanya perlu mendaftarkan diri dengan mengisi sejumlah data identitas diri kemudian mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto diri dengan menggunakan sistem perjanjian tanda tangan elektronik. Apabila seluruh persyaratan verifikasi telah dilakukan oleh debitur, debitur tinggal menunggu konfirmasi apakah pengajuan pinjaman kredit *Pay Later* disetujui atau tidak. Penyelenggara layanan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan perusahaan penyedia dana finansial teknologi *peer to peer lending* yang telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan. Contohnya *platform* penyedia metode pembayaran Shopee *Pay Later* yang disediakan PT. Commerce Finance, Traveloka yang bekerjasama dengan Danamas, OVO yang bekerja sama dengan Taralite yang metode penggunaan *Pay Laternya* dapat digunakan di *platform* Tokopedia atau pembelian produk yang pembayarannya menggunakan OVO dan Gopay yang bekerjasama dengan Findaya sebagai pihak ketiga penyedia dana. Fasilitas ini hadir karena ada perjanjian kerja sama antara *platform* penyelenggaran layanan *Pay Later* dan *fintech* pembiayaan *peer to peer lending*.

Sistem pembayaran yang semakin berkembang ini dapat menimbulkan masalah baru karena belum adanya regulasi yang jelas dan tegas yang dapat menjangkau sistem pembayaran *Pay Later* ini. Pengguna dapat bebas membeli produk dari *platform* yang menyediakan metode pembayaran ini dengan syarat verifikasi yang sangat mudah. Tidak seperti kartu kredit yang lebih rumit karena harus memenuhi terlebih dahulu beberapa persyaratan, hal ini tentu tidak memperhatikan aspek kehati-hatian dan dapat menimbulkan risiko yang besar bagi penyelenggaran layanan *Pay Later* dan pemberi pinjaman dana. Ditambah limit kredit yang diberikan jumlahnya cukup besar. Tidak diperlukannya syarat verifikasi yang mencerminkan prinsip kehati-hatian tentu sangat memudahkan siapapun untuk menggunakan fitur ini, hal ini dapat berakibat fatal karena tidak diterapkannya manajemen risiko yang dapat meminimalisir terjadi cidera janji atau wanprestasi.

Risiko besar yang dihadapi oleh penyelenggara layanan dan pemberi pinjaman dana ini seperti risiko gagal bayar dan perbuatan wanprestasi lainnya yang dapat merugikan pihak kreditor selaku penyedia dana dan pihak penyelenggara layanan selaku penyedia produk diperlukan sebuah manajemen risiko yang tegas dan jelas agar dapat menghindari risiko-risiko tersebut.

Semakin berkembangnya dunia digital terutama dalam bidang *FinTech* maka peluang penyalahgunaan semakin besar. Risiko tersebut berupa wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 218.

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi.

Risiko perbuatan wanprestasi oleh debitor penerima pinjaman terhadap dana pinjaman yang telah diajukan sebagaimana yang telah diperjanjikan antara debitor dengan pihak penyelenggara layanan *Pay Later* dan kreditor penyedia dana baik karena sengaja atau lalai. Hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyalahgunakan pinjaman dana *Pay Later* yang dapat menimbulkan perbuatan wanprestasi yang tentu dapat menyebabkan kerugian bagi pihak penyelenggara layanan dan kreditor sebagai penyedia dana. Metode sistem pembayaran berbasis teknologi seperti *Pay Later* yang diselenggarakan secara elektronik ini memiliki kekurangan seperti diantara bentuk fisik yang tidak dapat dilihat, kegagalan dalam bertransaksi, dan risiko kehilangan finansial secara langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan perbuatan wanprestasi.<sup>7</sup>

Tidak jelasnya payung hukum untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran berbasis *FinTech* menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan teknologi dan perusahaan penyedia dana, juga belum jelasnya sistem pembayaran menggunakan *Pay Later* ini berada dalam lingkup tanggung jawab pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menjadi tidak jelas bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak

---

<sup>7</sup> Murhada, Pengantar Teknologi Informasi, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011.

debitor apabila terjadi wanprestasi dan bagaimana pihak Penyelenggara layanan *Pay Later* dan kreditor penyedia dana pinjaman tersebut mendapatkan perlindungan hukum dalam hal debitor *Pay Later* wanprestasi.

Penulis akan memfokuskan penelitian pada tanggung jawab hukum debitor penerima dana pinjaman *Pay Later* apabila terjadi wanprestasi dimana sistem pembayaran *Pay Later* merupakan sistem pembayaran yang cukup baru dan mulai diminati oleh masyarakat sehingga dengan adanya hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITOR DALAM PENGGUNAAN PAY LATER SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI**", yang akan menjadi kajian mendasar untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum debitor apabila terjadi wanprestasi.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa oleh kreditor terhadap debitor wanprestasi dalam penggunaan *Pay Later*?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum debitor pengguna *Pay Later* sebagai sistem pembayaran apabila terjadi wanprestasi?

### III. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh kreditor terhadap debitor *Pay Later* wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum debitor dalam penggunaan *Pay Later* sebagai sistem pembayaran berbasis kartu kredit dalam hal terjadinya wanprestasi.

### IV. MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Manfaat Teoritis

Pembahasan penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis untuk mampu menjawab permasalahan yang solutif mengenai tanggung jawab hukum debitor pengguna layanan *Pay Later* apabila terjadi wanprestasi yang dapat merugikan pihak penyelenggara dan penyedia dana.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan regulasi di bidang *financial technology*. Dan untuk kepentingan mitigasi risiko sebelum terjadinya kasus di bidang *FinTech* khususnya sistem pembayaran *Pay Later* agar kedepannya dapat meminimalisir

terjadinya kasus wanprestasi yang dapat merugikan. Dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar sistem pembayaran dengan menggunakan metode *Pay Later* jelas berada dalam pengawasan dan tanggung jawab Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan khususnya Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa di sektor keuangan *FinTech* khususnya sistem pembayaran *Pay Later*, karena sudah adanya kasus *cybercrime* yang menggunakan *Pay Later* sebagai sarannya dan menimbulkan kerugian. Selain itu peraturan dibutuhkan agar semua pihak dapat terlindungi dan ancaman kerugian.

c. Bagi Platform Penyelenggara Layanan *Pay Later*

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Platform penyelenggara layanan *Pay Later* agar lebih berhati-hati dan memperketat syarat pengajuan dana pinjaman kepada pengguna sebagai calon debitur agar terhindar dari ancaman wanprestasi yang dapat dilakukan oleh debitur penerima pinjaman dana *Pay Later*, Dan Platform penyelenggara *Pay Later* lebih memperketat verifikasi data dalam hal permohonan pengajuan pinjaman kredit.

d. Bagi Kreditor Penyedia Dana Pinjaman

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar pihak *Peer To Peer Lending* sebagai penyedia dana pinjaman lebih memperhatikan faktor keamanan peminjaman kredit dalam perjanjian kerja sama dengan *Platform* penyelenggara layanan *Pay Later* agar risiko-risiko kerugian dapat dihindari. Dan dapat memperoleh kepastian hukum apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi debitur pengguna layanan sistem pembayaran *Pay Later*.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai calon debitur yang nantinya bisa menggunakan metode sistem pembayaran *Pay Later* sebagai salah satu alternatif metode pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat menambah wawasan masyarakat mengenal *Financial Technology* terutama sistem pembayaran baru yaitu *Pay Later*. Dan masyarakat dapat mengetahui risiko-risiko apabila melakukan wanprestasi yang dapat merugikan pihak lain agar mengetahui dan dapat terhindar dari perbuatan yang melawan hukum.

## V. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian hukum dibutuhkan kerangka teori agar permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan tepat sasaran. Pada

penelitian ini, kerangka teori diarahkan kepada teori kepastian hukum, berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan.<sup>8</sup>

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Dalam teori kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>9</sup> Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>10</sup>

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta, 2002, Hlm.82

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm.158

<sup>10</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya: <sup>11</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim, “kemampuan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) & Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Undang-Undang (*Legisprudence*) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, Hlm.292.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>12</sup>

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu mengenai tanggung jawab hukum debitur dalam penggunaan *Pay Later* sebagai sistem pembayaran dalam hal terjadinya wanprestasi.

## **VI. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>13</sup> Penelitian ini bersifat perspektif karena penelitian ini ditujukan untuk memperoleh saran-

---

<sup>12</sup> Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2013, hlm. 57.

saran mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab debitor pengguna sistem pembayaran *Pay Later* apabila terjadi wanprestasi.<sup>14</sup>

Yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis ingin mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan oleh kosumen apabila melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum, maka, menurut penulis metode ini dianggap tepat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian macam penulis menggunakan dua metode pendekatan, diantara lain:

1. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*.

Dalam menggunakan metode pendekatan ini penulis ingin menelaah dan mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan dan regulasi dengan tanggung jawab debitor apabila terjadi wanprestasi. Metode pendekatan perundang-undangan ini merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan diangkat oleh penulis.<sup>15</sup>

Dalam hal ini produk *FinTech* tentang *Pay Later* yang tergolong masih baru dan sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 177.

sebagai alternatif lain dalam metode pembayaran dan sistem pembayaran *Pay Later* ini belum memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.

## 2. Pendekatan Analisis atau *analytical approach*.

Dalam menggunakan metode pendekatan ini penulis ingin mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui bagaimana praktiknya dalam sebuah keputusan-keputusan hukum. Penulis menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis dalam hal penelitian ini adalah konsep yuridis wanprestasi dalam sistem pembayaran *Pay Later*. Selain itu, penulis berupaya memperoleh makna baru dan menguji istilah hukum yang terkandung dalam aturan yang terkait dengan *Pay Later*.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif memiliki sumber-sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat memiliki otoritas. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-

undangan yang diatur dan berlaku di Indonesia terkait dengan penelitian yang penulis angkat yaitu tanggung jawab hukum debitur apabila terjadi wanprestasi dalam sistem pembayaran *Pay Later* yang dapat menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek (BW) Buku ke III tentang Perikatan;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 perihal Tata Kelola Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh guna menjelaskan bahwa bahan hukum primer bersumber baik dari lisan ataupun tulisan. Bahan hukum sekunder ini berupa:

- a. Buku-buku kepustakaan
- b. Jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis yang berhubungan dengan objek penelitian yang ditulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

#### **4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia yaitu studi literatur di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Cirebon, koleksi buku pribadi penulis, dan mengunduh berbagai jurnal dan artikel yang terkait dengan objek penelitian yang penulis angkat.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dijabarkan dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis yang akan menguraikan dan mengkaji lebih dalam dalam bahan hukum yang telah ada dengan cara menafsirkan, mengamati, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang telah ada. Lalu seluruh data yang telah diperoleh dikaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu bagaimana tanggung jawab hukum debitur terhadap risiko wanprestasi dalam sistem pembayaran yang menggunakan *Pay Later*.